
Wakaf Tunai (Uang) Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Indonesia

Zaenol Hasan

Sekolah Tinggi Ilmu Syraiah (STIS) Nurul Qarnain Jember Indonesia

e-mail: zaenolhasan73@gmail.com

Abstract: *Wakaf is one of the pillars of philanthropy in Islam which has a strong relationship with social welfare in order to create peaceful, harmonious, and prosperous humans. Management of zakat based on positive law attached to RI Law NO 41 YEAR 2004, explains that wakaf institutions as religious administrators that have potential and economic benefits need to be managed effectively and efficiently for the benefit of worship, the creation of justice and to promote public welfare. One of the philanthropy that is still being improved in the public policy sector and empowering the public is by improving the cash wakaf sector. Cash wakaf in PMA is defined as a legal act of wakif to separate and/or surrender part of his money to be used forever or for a certain period of time in accordance with its interests for the purposes of worship and or general welfare according to sharia. money lies in the illat of the wakaf object itself. So that objects that are only allowed to be wakaf are objects that are eternal. The Salaf scholars emphasize the immortality of the mauquf from the existence of the object, but according to the Khalaf and Hanafiyah scholars, they emphasize the immortality of benefits, even though the goods can be in the form of money or objects that have other benefits. Because the main goal is to get a greater benefit from the origin of the mauquf itself. This type of research is qualitative with library research. Library research is defined as a study or research on library sources and using written materials in the form of books related to the focus of this research. This research is descriptive analysis, which is a method that describes and explains systematically.*

Keywords: *Cash Wakaf (Money), Islamic Law, Indonesian Law*

Abstrak: Wakaf merupakan salah satu pilar filantropi di dalam agama Islam yang memiliki relasi sangat kuat dengan kesejahteraan sosial guna untuk menciptakan manusia yang damai, rukun, dan sejahtera. Pengelolaan zakat berdasarkan hukum positif yang terlampir dalam UU RI NO 41 TAHUN 2004, menerangkan bahwa lembaga wakaf sebagai penata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah, terciptanya keadilan dan untuk memajukan kesejahteraan umum. salah satu filantropi yang masih diperbaiki di sektor kebijakan publik dan memperdayakan masyarakat adalah dengan cara memperbaiki disektor wakaf tunai (*cash wakaf*). wakaf uang (tunai) dalam PMA ini diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Perbedaan ulama' tentang boleh atau tidaknya wakaf uang terletak pada *illat* objek wakaf itu sendiri. Sehingga benda yang hanya diperbolehkan untuk diwakafkan adalah benda yang bersifat abadi. para ulama' *salaf* lebih menekankan keabadian *mauquf* dari eksistensi bendanya, namun menurut ulama' *khalaf* dan

madzhab hanafiyah lebih menekankan keabadian manfaat, meskipun barangnya dapat berupa uang atau benda yang memiliki manfaat lainnya. Karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari asal *mauquf* itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*). *Library research* diartikan sebagai kajian atau penelitian terhadap sumber-sumber kepustakaan serta menggunakan bahan-bahan tertulis dalam bentuk buku-buku yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis

Kata kunci: *Wakaf Tunai (Uang), Hukum Islam, Undang-undang Indonesia*

PENDAHULUAN

Wakaf¹ merupakan salah satu pilar filantropi di dalam agama Islam yang memiliki relasi sngat kuat dengan kesejahteraan sosial² guna untuk menciptakan manusia yang damai, rukun, dan sejahtera. Dalam hukum positif, begitupun hukum³ Islam misalnya, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis yang menerangkan hal tersebut. Firman Allah SWT dalam (QS. Ali Imran : 92) menyatakan :

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله عليم

"kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum

kamu menafkahkan sebagian harta kamu yang kamu cintai,. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya."

عن ابن عمر رضي الله ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني اصبت ارضا بخير⁴ لم اصب مالا قط انفس عندي منه فما تأمر به قال ان شئت حبست اصلها وتصدق بها قال فتصدق بها عمر انه لا يبيع ولا يوهب ولا يورث⁵ وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان ياء كل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. (رواه البخاري)

Dari ibn umar ra. Bahwa umar bin khatab mendapatkan bagian dari tahan khaibar, kemudian menemui nabi saw. Untuk meminta arahan. Umar berkata,

فصل : في الوقف هو والتحبس والسبيل بمعنى وهو لغة الحسب يقال وقفت كذا اي حسبته ولا يقال اوقفته الا في لغة تميمية وهي رديئة وعليها العمدة وهو عكس حبس فاءن الفصيح احبس واما حبس فلغة رديئة وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود. /قوله (حبس مال الخ) اشتمل هذا التعريف على الاركان لان مالا هو الموقوف وقوله "على مصرف" هو الموقوف عليه والحبس يتضمن حابسا وهو الموقوف ويضمن صيغة والمراد بقوله "مال" او عين معينة متمولة بشرطها الاتي وليس المراد بالمال عين الدراهم بوالذناير لانهما تنعدم بصرفها فلا يبقى لها عين موحدة. وقوله (بقطع) متعلق بقوله "تحبس" والمراد بالقطع المنع والبناء للملاسة الخ (الجبيري على الخطيب ٣ / ١١٢ , دار الكتب العلمية)

² Max Weber (1864-1920), menyebutkan bahwa konsep-konsep dasar keagamaan seperti kesalahan (*ascetism*) dan keselamatan berimplikasi pada perilaku ekonomi. Begitu juga Emile Durkheim (1858-1917), mengatakan bahwa agama bukanlah sekedar daftar doktrin-doktrin tentang masalah-masalah supernatural, agama bukan pula sekedar ajaran yang terdapat dalam manuskrip, melainkan sebuah gejala sosial yang merefleksikan kohesivitas dan solidaritas sosial masyarakat. Lihat Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (New

York: Charles Scribner's Son, 1958), h. 195. Sukidi, "Max Weber's Remarks on Islam: The Protestant Ethic among Muslim Puritan," *Islam and Christian-Muslim Relations*, Vol. 17, No. 2 (April 2006), h. 205. Bandingkan: Hilman Latief, "Agama dan Pelayanan Sosial; Interpretasi dan Aksi Filantropi dalam Tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia" *Religi*, Vol. 9, No. 2 (Juli 2013), h. 174-175.

الحكم الشرع في اصطلاح الاعصولين : هو خطاب الشارع المتعلق³ بافعال المكلفين، طلبا او تخييرا او وضعيا، فقوله تعالى (او فوا بالعقود) (المائدة : 1) هذا خطاب من الشارع متعلق بالاعفاء بالعقود طلبا لفعله الخ. واما الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء : فهو الاثار الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل، كالوجوب والحرمة والاباحة . فقوله تعالى (او فوا بالعقود) يقتضي وجوب الاعفاء بالعقود. فالنص نفسه هو الحكم في اصطلاح الاعصولين.. (علم اصول الفقه تاليف عبد الوهب خلاف ص ١٠٠ الحرمين بجامعة)

ارضا بخير: بلاد شمالي المدينة تبعد عنها ١٦٠ كم لا تزال عامرة⁴ بالمزارعة والسكان. وكانت مسكنا لليهودي حتى فتحها النبي صلى الله عليه وسلم عام سبع فاءقرهم على فلاحتها حتى اجلاهم عمر في خلافته. (تيسير العلام شرح عمدة الحكام للبسام: 16/2)

فانه صلى الله عليه وسلم قال لعمر في وقفه (لا يبيع اصلها ولا يبتاع⁵ ولا يوهب ولا يورث) (المجموع شرح المهذب ٦ / ٢٧٠)

Wakaf Tunai (Uang) Perspektif Hukum Islam dan

ya rasulullah aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu ? nabi bersabda, jika mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar mendedahkan tanahnya untuk orang-orang faqir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengelolanya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan.

Demikian pula pengelolaan zakat berdasarkan hukum positif yang terlampir dalam UU RI NO 41 TAHUN 2004⁶ bahwa lembaga wakaf sebagai penata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah, terciptanya keadilan⁷ dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka dari itu jangan mengaku seorang beriman, apabila tetap membiarkan begitu saja saudara-saudaranya mati dengan kelaparan⁸. Karena sabda nabi sudah terukir sejak dahulu bahwasannya paling baiknya manusia ialah yang

dapat memberikan manfaat kepada sesamanya.⁹

Namun eksistensi pengelolaan yang termasuk dibidang filantropi¹⁰, baik wakaf, hibah, zakat dan lain-lain perlu adanya pemfilteran ulang karena masih tidak sesuai dengan rancangan yang telah disebutkan di atas serta belum terealisasi secara mumpuni karena dunia perekonomian di dunia bahkan di Indonesia sekarang ini masih banyak kasus-kasus korupsi dan manipulasi nasabah yang telah dianggap merugikan. Sedangkan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan merupakan suatu tujuan utama yang diharapkan oleh setiap lapisan masyarakat. Dengan adanya suatu kebutuhan dari berbagai aspek maka kebutuhan seseorang akan muncul pada suatu sektor yang sangat berkontribusi dan membantu dalam penyelesaian masalahnya dan dianggap cukup untuk melengkapi kebutuhannya. Untuk itu salah satu filantropi yang masih diperbaiki di sektor kebijakan publik dan memperdayakan masyarakat adalah dengan cara memperbaiki disektor

⁶ Menurut Jaih Mubarak, terbentuknya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah untuk mengisi semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, yaitu poin memajukan kesejahteraan umum, walaupun dalam undang-undang tersebut tidak dicantumkan bab atau pasal-pasal yang menjelaskan kesejahteraan umum yang dimaksud oleh para penyusun undang-undang tersebut. Lihat: Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 24.

⁷ Karena hal itu sesuai dengan dasar hukum pada bagian sila kelima Pancasila, yaitu, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitupun "Syariat Islam pada hakikatnya adalah keadilan, kasih sayang, perlindungan, serta kebijaksanaan Allah terhadap para makhluk-Nya yang mencerminkan eksistensi dan kebenaran utusan-Nya, Muhammad SAW. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*

'an Rabb al-Ālamīn (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2006), Juz II, h. 5. Bandingkan dengan: Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbi, *Maqāsid al-Sharīah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Shar'īyyah* (Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998), h. 61.

⁸ Muḥammad ibn Ismā'īl Abū Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *al-Adab al-Mufrad* (Beirut: Dār al-Bashāir al-Islāmiyyah, 1989), Juz I, 52., Abū Bakr al-Bayḥaqī, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Juz X, h. 5.

⁹ Abū al-Qāsim al-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Awsāt* (Kairo: Dār al-Ḥaramayn, t.th.), Juz VI, h. 58. Abū Abdillāh al-Quḍā'i, *Musnad al-Ṣiḥāb* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1986), Juz I, h. 108.)

¹⁰ Menurut Miriam Hoexter, sebagaimana dikutip oleh Tuti A. Najib, dari berbagai macam bentuk filantropi Islam yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf, hanya wakaf yang menjadi institusi hukum yang berkembang secara penuh

wakaf tunai (*cash waqf*)¹¹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*). *Library research* diartikan sebagai kajian atau penelitian terhadap sumber-sumber kepustakaan serta menggunakan bahan-bahan tertulis dalam bentuk buku-buku yang berkaitan dengan fokus penelitian ini (Klaus Krippen Droff, 1993)

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, Metode deskriptif analisis ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Saifudin Aswar, 1990). Adapun analisis di sini adalah analisis dalam pengertian normatif, yaitu meneliti kejelasan bagaimana Konsep kekuasaan dan ekonomi menurut Ibnu Khaldun

¹¹ Dalam Islam pada awalnya segala bentuk pemberian kepada sesama disebut dengan sedekah, baru pada abad ke-8 dan 9 hijriah muncul pemaknaan dan pemilahan derma berupa zakat, hibah (pemberian), wakaf, hadiah, dan lain sebagainya. Zakat dipandang sebagai salah satu kewajiban yang merupakan salah satu pilar ajaran agama Islam. Sedekah dipahami sebagai pemberian-pemberian sukarela dalam jumlah kecil dan didistribusikan kepada kaum dhuafa. Sedangkan wakaf diinstitusionalisasi dan diatur secara hukum. Oleh sebab itu, wakaf dapat dirancang sebagai salah satu wahana filantropi Islam yang berpotensi besar untuk menyejahterakan umat. Lengkapnya lihat: Miriam Hoexter, "Charity, the Poor, and Distribution of Alms in Ottoman Algiers" dalam M. Bonner, *Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts* (Albany: State University of New York Press, 2003), 145. Lihat juga Komaruddin Hidayat, "Wakaf dan Agenda Kemanusiaan", dalam Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan ...*, h. xiii.

¹² والحاصل ان الوقف المنقول تبعاً للعقار يجوز واما وفق مقصودنا ان كان كراعا او سلاحا جاز وفيما سوى ذلك ان كان مما لم يجز التعامل بوقفه كالثياب والحيوان ونحوه والذهب والفضة لا يجوز عندنا وان كان متعارفا كالجنابة والغائب والقدم وثياب الجنابة ومما يحتاج اليه من الاواني والقنور في غسل الموتى والمصاحف قال ابو يوسف لا يجوز وقال محمد يجوز الخ (شرح فتح القدير: ٥٠ / ٥).

dengan mengoperasikan situasi perkembangan ekonomi di era demokrasi seperti sekarang ini.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Wakaf Uang¹²

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *cash waqf* yang populer di Bangladesh, tempat A, Mannan menggagas idenya¹³. dalam beberapa literatur lain, *cash waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai.¹⁴

Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi departemen agama (Djunaidi dkk., 2007 a; 3) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakil kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf¹⁵ yang dikeluarkan oleh

¹³ Dalam literatur bahasa arab, wakaf uang biasanya disebut dengan istilah *waqaf an-nuqud*, seperti dalam tulisan Abdullah ibn Musa, wakaf *an-nuqud wa al-auraq almaliyah*. (2005).

¹⁴ Sejumlah judul buku terbitan kementerian agama (saat itu masih bersama departemen agama) menggunakan istilah wakaf tunai, seperti strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia (2007) dan pedoman pengelolaan wakaf tunai (2007).

¹⁵ Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari *istimarra* (warson, 1984; 1683). Kata ini sering disamakan dengan *al-tahbis* atau *al-tasbil* yang bermakna *al-habs 'an tasarruf*, yakni mencegah dari pengelola (*az-zuhaily*, t.th : 7599). Adapun secara istilah, wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta dibawah naungan kepemilikannya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*habs al-'aini 'ala mil al-waqif wa tasadduq bial manfaah*) (al-hafsaki, t.th./iv : 532). kemudian, menurut jumhur, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT (*habs mal yumkinu al-'intifa' bihi, ma'a baqa' ainihi, bi qat'l at-tasarrufi min al-wakif wa ghairihi, taqarruban ila Allah*) (az-zuhaily, t.th. 7601). namun, menurut *al-kabisy* definisi yang lebih singkat

Wakaf Tunai (Uang) Perspektif Hukum Islam dan

komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (2003:85)¹⁶ tanggal 11 mei 2002 saat meliris fatwa tentang wakaf uang.

Adapun pengertian wakaf uang terbaru adalah versi peraturan menteri agama no 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang, pasal 1 angka (1). wakaf uang dalam PMA ini diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

B. Sejarah Wakaf Uang¹⁷

Praktek wakaf telah dikenal sejak awal Islam.¹⁸ bahkan masyarakat sebelum Islam pun telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau kemudian dikatakan bahwa wakaf adalah kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam (ilchaman dkk [ed.], 2006:ix-xvi). Dalam satatan sejarah Islam, wakaf uang sudah di praktikkan sejak awal abad ke 2 hijriah. Bahwa az-Zuhri (w.124 H) salah satu

ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadis memfatwakan bahwa wakaf dinar dan dirham dianjurkan untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya.¹⁹

Wakaf uang juga dikenal pada masa dinasti ayyubiyah di mesir. Pada masa itu, perkembangan wakaf cukup maju karena tidak hanya sebatas pada benda yang tidak bergerak tapi juga benda bergerak semisal wakaf uang. Tahun 1178, dalam rangka menyejahterakan ulama dan kepentingan misi madzhab sunni, salahuddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa orang-orang Kristen yang datang dari iskandariyah untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Sayangnya, tidak ada penjelasan apakah orang Kristen yang datang dari iskandariyah itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang. Namun umumnya, bea cukai itu dibayar dalam bentuk uang. Uang tersebut akhirnya diwakafkan kepada para fuqaha' dan para keturunannya (Djunaidi dkk., 2007a:12).

Di era modern ini, wakaf uang menjadi populer berkat sentuhan piawai M.A. Manna (2001:36) dengan

namun padat (*jami' mani'*) adalah definisi ibn qadamah (t.th./vi:187) yang mengadopsi langsung dari potongan hadis rasulullah SAW, yang berbunyi "menahan asal dan mengalihkan hasilnya" (*in syi'ta habasta aslaha fa tasaddaq biha*) (al-kabisy, 2004:61)

¹⁶ Fatwa merupakan salah satu bentuk dari pembaruan hukum Islam, selain penyusunan ensiklopedi fiqh, pembentukan UU, kajian ilmiah dan penelitian, dan putusan pengadilan (abdul manal, 2006:185-204).

¹⁷ (قوله : لم تحبس الجاهليه) اي لم يحبس احد من الجاهليه دارا ولا ارضا ولا ارضا ولا ارضا ولا غير ذلك على وجه التبرر واما بناء الكعبة وحفر زمزم فانما كان على وجه التقاخر لا على وجه التبرر (حاسية السوقي على الشرح الكبير : ٧٥ / ٤) دار احياء الكتب

¹⁸ Seperti yang diriwayatkan oleh ibn umar ra. Bahwa umar ibn al-khattab ra. Memperoleh tanah

(kebun) di khaibar. hadis semacam ini dapat dilihat dalam *sahih al-bukhori*, *hadis no.2532, bab surutil waqaf, juz,9,hal.263*, juga dalam *shahih muslim hadis no,4311, ,bab, al-waqf, hal.73. atau sunan at-turmudzi, hadis no 2878, bab fi al-waqf juz 3, hal. 659.* ¹⁹Wahbah az-Zuhaily (viii, 1985:162) juga mengungkapkan bahwa madzhab hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bi al-' urfi, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Madzhab hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan "Urf (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks).

berdirinya sebuah lembaga yang ia sebut *social investment bank limited* (SIBL) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk sertifikat uang pertama kali didunia. Lembaga ini mengumpulkan dana dari pada auniya' (orangkaya) untuk dikelola secara professional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada para mustad'afin (orang fakir miskin) (Djunaidi dkk.,2007b: 13).

Di Bangladesh, wakaf uang telah dikelola oleh SIBL dengan mengembangkan pasar modal sosial (*the voluntary capital market*). instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan, antara lain adalah surat obligasi pembangunan perangkat wakaf (*waqf properties development bond*), sertifikat wakaf uang (*cash waqf deposit certifice*), sertifikat wakaf keluarga (*family waqf certificate*), obligasi pembangunan perangkat masjid (*mosque community share*), sertifikat qard al-hasan (*quard-e-hasana certificate*). Terobosan ini menunjukkan bahwa wakaf uang secara jelas dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Setidaknya, ada lima syarat yang harus dimiliki benda tersebut, seperti dilansir oleh al-Kabisi (2004:247), kelima syarat²⁰ tersebut adalah bahwa harta wakaf memiliki nilai (ada harganya)²¹, harta wakaf jelas bentuknya,²² harta wakaf merupakan hak milik dari wakif, harta wakaf dapat

diserah terimakan, dan harta wakaf harus terpisah. Wakaf uang yang biasanya berupa uang kontan (cash waqf) dalam hal ini secara konsep telah memenuhi kelima syarat tersebut.

C. Pandangan Ulama Tentang Wakaf Uang

Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut madzhab Hanafi.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang. Imam al-bukhari (t.th./IX:330), mengungkapkan bahwa imam az-Zuhri (w.124) berpendapat bahwa dinar boleh diwakafkan. Caranya adalah dengan menjadikan dinar itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. wahbah az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzhab hanafi memperbolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan al-urfi*,²³ karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Madhab hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks) (VIII,1985:162). Dasar argumentasi madzhab hanafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn mas'ud yaitu :

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما

كمسجد كذا، او شخص كزيد، (غير نفسه) على المذهب، (يملك ملكا ثابتا) الخ (مطالب اولى النهى: ٤/٢٩٠-٢٨٩)

والحاصل ان الوقف المنقول تبعاً للعقار يجوز واما وفق مقصودا ان كان كراعا او سلاحا جاز وفيما سوى ذلك ان كان مما لم يجز التعامل بوفقه كاثياب والحيوان ونحوه والذهب والفضة لا يجوز عندنا وان كان متعارفا كالجنزة والفاس ولقدوم وثياب الجنزة ومما يحتاج اليه من الاواني والقدر في غسل الموتى والمصاحف قال ابو يوسف لا يجوز وقال محمد يجوز الخ (شرح فتح القدر: ٥/٥٠).

ولما تتم الكلام على اركنه الاربعة اشرح في ذكر 20 شروطه وهي: التابيد، والتجزؤ، وبيان المصروف، والالزام (نهاية المحتاج: ٣٧٣ /٥)

21 Uang dapat diketahui dan diterima secara umum sebagai alat tukar untuk barang dan jasa, penimbun kekayaan, dan standar pembayaran utang.

22 (قوله: معلوما) حتى لو وقف شيئا من ارضه ولم يسمه لا يصح ولو بين بعد ذلك وكذا لو قال وقتت هذه الارض او هذه نعم لو وقف جميع حصته من هذه الارض ولم يسم السهام جاز استحسانا الخ (در المحتاج: ٥٢٤/٢) والشرط (الرابع) من شروط الوقف (كونه على معين)، من جهة

Wakaf Tunai (Uang) Perspektif Hukum Islam dan

رأوا سيئا فهو عند الله سيئ

“apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allahpun buruk (Musnad Ahmad)²⁴

Cara melakukan wakaf uang menurut madzhab hanafi adalah menjadikan modal usaha dengan mudharabah atau mubadha'ah. Sedangkan keuntungannya disedakahkan kepada pihak wakaf. Pendapat ini didukung oleh ibn jibrin (ibn-jebreen.com), salah satu ulama modern, bahwa wakaf uang harus diberdayakan sehingga mampu memberikan kemudahan dalam membantu orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.

Ibn abiding mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku diwilayah romawi, sedangkan dinegeri lain, wakaf uang bukan merupakan kebiasaan. Karena itu, ibn abiding berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah (Djuhaini,2007:5). Madzhab syafi'i berpandangan bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan²⁵ seperti yang disampaikan muhyiddin an-nawawi an-Nawawi (t.th./xv:325) dalam kitab majmu'nya. Menurutnya madzhab syafi'i tidak diperbolehkan wakaf uang karena dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak dapat lagi wujudnya.

Perbedaan pendapat diatas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya

wakaf uang berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama ? namun kalau melihat perkembangan system perekonomian yang berkembang sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf uang. Misalnya uang yang diwakafkan ini dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh madzhab hanafi atau diinvestasikan dalam wujud saham perusahaan yang kuat atau didepositokan diperbankan syariah dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf uang yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama (Djunaidi,2007:6)

Selain ulama madzhab hanafi, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa madzhab syafi'i juga membolehkan wakaf uang sebagai mana di tuliskan oleh al-Mawardi (t.th./VII:1299)

وروى ابو ثور عن الشافعي جواز وقفها اي
الدنانير والدراهيم

“abu saur meriwalkan dari imam syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham”

Komisi fatwa majlis ulama indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf uang (2003:86). Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 mei 2002.²⁶ Dalam fatwa tersebut

²⁴ dimuat dalam musnad ahmad, hadis no 3600, bab *musnad musnad Abdullah ibn mas'ud*, juz.1. hal.379.

²⁵ وللموقوف شروط نذكرها فيما يلي: 1- ان يكون الموقوف عينا معينا، فلا يصح وقف المنافع وحدها دون اعيانه، سواء كانت هذه المنافع مؤقتة، كأن سكني داره سنة، ام كانت مؤبدة، كأن وقفها ابدًا، وذلك ان الرقبة هي الاصل، والمنفعة فرع، والفرع يتبع الاصل، فما دام الاصل باقيا على ملك الواقف كانت المنفعة كذلك باقية على ملكه، فلا تنفصل وحدها بالوقف. (الفقه المنهجي: ٢١٩/٢. دار القلم)

²⁶ Nahdlatul ulama sebagai organisasi sosial keagamaan yang memiliki banyak anggota diindonesia juga pernah membahas wakaf uang dalam salah satu forum *bas'ul masa'ilnya*. Hasil lengkapnya dapat dilihat dalam tim PW LTN NU jawa timur, 2007, *ahkam fuqaha', solusi problematika actual hukum Islam, keputusan mukhtamar, munas, dan konbes nahdlatul ulama (1926-2004)*, Surabaya: LTN NU jawa timur.

ditetapkan bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan seorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang (cash). Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan²⁷

D. Fatwa MUI tentang wakaf uang

Pandangan MUI tentang adanya wakaf uang pada tanggal 26 April 2002, melalui rapat Komisi Fatwa MUI dengan mempertimbangkan Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI Nomor Dt. 1. III/5/BA. 03. 2/2772/2002 menetapkan bahwa: 1) Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. 2) Termasuk dalam wakaf adalah surat-surat berharga. 3) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. 4) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.²⁸

Pengertian wakaf uang diatas sudah selaras dengan pengertian wakaf didalam literatur kitab-kitab salaf seperti pengertian yang tersirat di kitab *mughni al-Muhtaj* karya al-Khatib as-Sirbini, *nihayatu al-Muhtaj ala syarhil*

minhaj karya imam ramli, pada buku III kompilasi hukum syariah, pasal 215, pasal 1 UU RI no 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan pasal 1 Peraturan Pemerintah Agama RI no 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang. Dalam fatwa MUI tersebut juga terdapat batasan benda wakaf yang dikutip dari Buku III KHI, Pasal 215, ayat 4. dan pasal 15 ayat (1-3)²⁹ yaitu Benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Ada beberapa pertimbangan yang digunakan oleh MUI dalam menghasilkan fatwa tersebut, di antaranya: 1) QS. Ali 'Imran [3]: 92, tentang perintah agar manusia menyedekahkan sebagian harta yang dicintainya. 2) QS. al-Baqarah [2]: 261-262, tentang balasan yang berlipat ganda bagi orang yang menyedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah dengan ikhlas dan pelakunya dijamin akan terbebas dari rasa takut dan khawatir. 3) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Tirmidhī, alNasā'i, dan Abū Dāūd tentang perbuatan yang selalu mengalir pahalanya meskipun pelakunya telah meninggal dunia. 4) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī, Muslim, dan lainnya tentang wakaf tanah yang dilakukan oleh 'Umar ibn al-Khattāb. 5) Pendapat sahabat Jābir yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya³⁰ Berdasarkan

27 تنبيه: لا يجوز تغيير شيء من عين الوقف ولو لارفع منها فان شرط الواقف العمل بالمصلحة اتبع شرطه وقال السبكي: يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة ان لا يغير مسماه, وان يكون مصلحة له كزيادة ريعه, وان لا تزال عينه فلا يضر الخ (حاشية قليوبي: 3/108) ولا يتصرف الناظر الا في وجه المصلحة ولاحتياط لانه ينظر في (28) مصالح الغير فاشبهه ولي البيتيم (الفقه المنهجي: 2/337)

29 Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga d. kendaraan; e. ha katas

kekayaan intelektual: f. hak sewa; dan g. benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat di buku sudirman hasan, *wakaf uang perspektif fiqh, hukum positif, dan manajemen*, malang (UIN-MALIKI PRESS; 2011) hal.100.

30 Lihat M Habibi, *fiqh waqaf dalam pandangan empat madzhab*, kediri jawatimur (santri salaf press:2017.cet.1)h.15. Abū Su'ūd Muhammad, *Jawāz Waqf al-Nuqūd* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2004), h. 20-

Wakaf Tunai (Uang) Perspektif Hukum Islam dan

argumentasi-argumentasi yang telah disebutkan di atas, akhirnya MUI mendefinisikan wakaf sebagai sebuah penahanan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (seperti menjual, menghibahkan, atau mewariskan), untuk digunakan hasilnya pada sesuatu yang dibolehkan.³¹

E. Perspektif Undang-undang tentang wakaf uang

Wakaf uang bagi umat Islam tergolong baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa MUI tentang wakaf uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002³². UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf sendiri juga baru disahkan oleh presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. UU ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah sebelumnya wakaf diatur dalam peraturan pemerintah no 28 tahun 1977 dan kompilasi hukum Islam. Sebagai hukum positif, tentunya aturan yang sudah ditetapkan itu bersifat memaksa dan harus dilaksanakan.

Secara terperinci, objek wakaf yang menjadi induk dari wakaf uang dalam UU no 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Benda tidak bergerak meliputi :

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagai mana yang dimaksud pada angka 1;
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi ;1) uang; 2) logam mulia; 3) surat berharga; 4) kendaraan; 5) hak atas kekayaan intelektual; 6) hak sewa; dan 7) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16).

Pasal 15 dan pasal 16 di atas menunjukkan bahwa fiqh wakaf Indonesia telah mengadopsi semangat fiqh klasik yang dipadukan dengan kebutuhan zaman. Kalau dalam perspektif fikih klasik, seperti pendapat as-Syafi'i, Umumnya wakaf masih dikaitkan dengan barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Pendapat semacam ini sebenarnya pernah berlaku di Indonesia sebelum berlakunya UU no 41 tahun 2004, sebagaimana tertuang

21. Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), Juz VIII, h. 162. AlMāwardi, *al-Hāwi al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), Juz IX, h. 379. Bandingkan dengan Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 126.

³¹ Lihat *Buku Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 656.

³² Nahdlatul Ulama pernah membahas wakaf uang dalam salah satu forum *bas'ul masa'ilnya*. Hasil lengkapnya dapat dilihat dalam tim PW LTN NU Jawa timur, 2007, *ahkam fuqaha', solusi problematika actual hukum Islam, keputusan mukhtamar, munas, dan konbes nahdlatul ulama (1926-2004)*, Surabaya: LTN NU Jawa timur.

dalam kompilasi hukum Islam.³³ UU tentang wakaf ini memberikan keleluasan bagi umat Islam untuk turut serta dalam program wakaf sehingga tidak perlu lagi menunggu kaya dahulu. Mereka dapat menyisihkan sebagian rezekinya untuk wakaf uang atau dapat menyerahkan hak miliknya itu untuk diwakafkan secara berjangka.³⁴ Ini merupakan terobosan baru yang dapat memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan umum bagi umat Islam.

Adapun benda bergerak berupa uang dijelaskan dalam pasal 22 dan 23 peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pasal 22 menjelaskan tata cara wakaf uang sebagai berikut.

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah;
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah;
3. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk;
 - a. Hadir di LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMAAN WAKAF UANG (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;

³³ Dalam pasal 215 huruf (a) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

³⁴ Dalam pasal 1 angka (1), wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda

d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.

Kemudian, pasal 23 menjelaskan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri agama sebagai LKS penerima wakaf uang (LKS-PWU). Hingga saat ini, ada 5 LKS-PWU yang diresmikan oleh menteri agama seiring dengan lahirnya peraturan menteri agama no 4 tahun 2009, yakni bank muamalat, bank syariah mandiri, bank BNI syariah, bank DKI syariah, dan bank MEGA syariah.³⁵

Secara teknis, wakaf uang telah diatur prosedur administrasinya. Peraturan menteri agama no 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang telah ditandatangani pada tanggal 29 juli 2009. Peraturan tersebut terdiri dari 15 pasal.

Beberapa pasal penting yang terkait dengan pembahasan tulisan ini antara lain adalah pasal 1 sampai pasal 4.

Pasal satu menjelaskan ketentuan umum. Dalam hal ini istilah penting yang perlu didefinisikan adalah wakaf uang, LKS-PWU, dan sertifikat wakaf uang. Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

³⁵ Ditunjuk menteri agama tanggal 9 september 2009 di gedung DPR RI. No Rekening wakaf uang bank syariah mandiri 0090012345, BNI syariah 33300003, Bank MUAMALAT 3012345615, dan bank DKI syariah 7017003939. Nadzir pada bank-bank tersebut adalah badan wakaf Indonesia.

Wakaf Tunai (Uang) Perspektif Hukum Islam dan

dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Lembaga keuangan syariah-penerima wakaf uang adalah badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh menteri agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Adapun sertifikat wakaf uang adalah surat bukti yang diterbitkan LKS-PWU kepada wakif dan nadzir tentang penyerahan wakaf uang.

Pasal 2 dan 3 menjelaskan tentang ikrar wakaf. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakil kepada nadzir dihadapan pejabat LKS-PWU atau notaris yang di tunjukkan sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf tersebut dilakukan setelah wakif menyetor wakaf uang kepada LKS-PWU. LKS-PWU wajib menerbitkan sertifikat wakaf uang setelah nadzir menyerahkan AIW.³⁶

Pasal 4 menerangkan tentang prosedur pendaftaran. LKS-PWU atas nama nadzir mendaftarkan wakaf uang kepada menteri melalui kantor kementerian agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat. Apabila tidak terdapat kantor perwakilan BWI, tembusan disampaikan kepada BWI pusat.

F. Wakaf Uang dan Kesejahteraan Umat di Indonesia

Secara konseptual, mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan infestasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial.

³⁶ Adapun model, bentuk, dan spesifikasi formulir wakaf uang telah di atur dalam keputusan direktur jendral Bimbang masyarakat Islam no DJ11/420 tahun 2009 keputusan itu dikeluarkan pada tanggal 20 oktober 2019 sejumlah lampiran contoh telah disediakan untuk mempermudah proses wakaf uang dengan aturan teknis ini, diharapkan wakaf uang

Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah keatas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan sertifikat wakaf uang (SWU), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan diantaranya, untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf. Mustafa Edwin Nasution, sebagai dikutip Umrotul Hasanah (2005:-169), memaparkan cara memanfaatkan potensi SWT yang digali di Indonesia, yakni ;

1. Lingkup sasaran pemberi wakaf untuk bisa menjadi sangat luas dibanding wakaf biasa.
2. SWT dapat dibuat sebagai macam pecahan, yang disesuaikan dengan sekmen umat Islam yang memungkinkan untuk membangkitkan semangat bermal jariah, misalnya Rp.10.000,- dan Rp 25.000,-

Nasution juga melakukan prediksi pendapatan wakaf uang di Indonesia dengan asumsi kelas menengah umat Islam sebanyak 10 juta orang dengan penghasilan rata-rata dari Rp.50.000, dalam tabel berikut :

table asumsi potensi wakaf uang

Tingk	Ju	Tarif	Pot	Potens
-------	----	-------	-----	--------

akan dapat dilaksanakan di tataran lapangan tanpa hambatan yang berarti. Lihat di buku sudirman hasan, *wakaf uang perspektif fiqh, hukum positif, dan manajemen*, Malang (UIN-MALIKI PRESS; 2011) hal.100.

at pengh asilan /bln	ml ah m usl im	Wak af/b ulan	ens i wa kaf uan g/b ln	i wakafu ang/ta hun
Rp. 500.0 00	4 Jt	Rp. 5.00 0	Rp. 20 M	Rp. 240 M
Rp. 1- 2 juta	3 jt	Rp. 10.0 00	Rp. 30 M	Rp. 360 M
Rp. 2- 5 juta	2 jt	Rp. 50. 000	Rp. 10 0 M	Rp. 1,2 T
Rp. 5- 10 juta	1 jt	Rp. 100. 000	Rp. 10 0 M	Rp. 1,2 T
Total	To tal	Total	Tot al	Rp. 3 T

Berdasarkan perhitungan potensi wakaf uang diatas, akan diperoleh pendapatan sekitar Rp. 3 T Pertahun.³⁷ Dana ini jelas dapat mengurangi beban negara yang hingga saat ini masih terbelit hutang (Umrotul Hasanah,2005;170). Masyarakat dapat dibantu secara konkret dengan dana hasil pengelolaan dana wakaf uang ini untuk kesejahteraan mereka

Kesimpulan

Perbedaan ulama' tentang boleh atau tidaknya wakaf uang terletak pada *illat* objek wakaf itu sendiri. Apakah *mauquf* harus diabadikan dan dilesterikan sebagaimana wakif mewakafkan tanpa menambahkan manfaat dan mengelolanya ataupun sebaliknya. Sehingga benda yang hanya diperbolehkan untuk diwakafkan adalah benda yang bersifat abadi.

³⁷ Pernyataa Edwin semacam ini juga dimuat dalam majalah modal no. 19/II mei 2004, halaman 16-17.

namun dari itu para ulama' *salaf* lebih menekankan keabadian *mauquf* dari eksistensi bendanya, namun menurut ulama' *khalaf* dan *madzhab hanafiyah* lebih menekankan keabadian manfaat, meskipun barangnya dapat berupa uang atau benda yang memiliki manfaat lainnya. Karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari asal *mauquf* itu sendiri.

Begitupun hukum positif yang memperkuat adanya wakaf uang seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang wakaf, Demikian pula Fatwa MUI yang merupakan salah satu gerakan yang sesuai dengan prinsip agama dengan tujuan untuk membawa kesejahteraan bagi manusia baik untuk dunia maupun akhiratnya

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bayḥaqi. 2003. *Abū Bakr, al-Sunan alKubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyyah
- al-Bukhārī. 1989. Muḥammad ibn Ismā'īl Abū Abdillāh al-Ju'fī, *al-Adab al-Mufrad*, Beirut: Dār al-Bashāir al-Islāmiyyah
- al-Ṭabarānī. t.th.. *Abū al-Qāsim, al-Mu'jam al-Ausat*, Kairo: Dār al-Ḥaramayn
- al-Zuhayli. 2006. *Wahbah, al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr
- Aswar, Saifudin. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*.

Wakaf Tunai (Uang) Perspektif Hukum Islam dan

Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Buku *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*,

Bab. I, Pasal 215, Ayat (1).

Buku Kumpulan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia.

Djunaidi, Achmad. dan al-Asyhar,
Thobieb. 2006. *Menuju Era Wakaf
Produktif: Sebuah Upaya Progresif
untuk Kesejahteraan Umat*,
Jakarta: Mitra Abadi Press

Habibi, M. 2017. *fiqh waqaf dalam
pandangan empat madzhab*.
kediri jawatimur: santri salaf
press

Krippen Droff, Klaus. 1993. *Content
Analysis Introduction to Its Theory
and Methodology* (terj.), Farid
Wajdi (Jakarta: Raja Grafindo
Persada

Max, Weber. 1958. *The Protestant Ethic
and the Spirit of Capitalism*, New
York: Charles Scribner's Son

Pelangi, Tim Lascar. 2016. *metodologi
fiqh muamalah*, Kediri. Lirboyo
Press

qahaf, Mundzir. 2000. *manajemen
wakaf produktif*. Jakarta. Pustaka
Al-kautsar grup

sudirman hasan. 2011. *wakaf uang
perspektif fiqh, hukum positif, dan
manajemen*, malang. UIN-MALIKI
PRESS